



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : LA HASA BIN LAYA ;
- Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 12 Desember 1966 ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Agama : Islam ;
- Tempat tinggal : Kel.Kadolo, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

-----Selanjutnya disebut : -----
Pemohon ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah mempelajari surat permohonan pemohon ;

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 17 September 2018, dibawah register Nomor : 57/Pdt.P/2018/PN.Bau, Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan nama pemohon yang ada di Paspur pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) buah Paspur yaitu yang pertama adalah Paspur dengan Nomor R 03635 yang terbit tanggal 23 November 2007 atas nama HASAN BIN LAIYA dan Kedua adalah Paspur dengan Nomor AL 940684 yang terbit tanggal 07 April 2009 atas nama LA HASA BIN LAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Paspor dengan Nomor R 03635 yang terbit tanggal 23 November 2007 atas nama HASAN BIN LAIYA untuk disesuaikan dengan nama Paspor dengan Nomor AL 940684 yang terbit tanggal 07 April 2009 atas nama LA HASA BIN LAYA ;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang ada didalam Paspor dengan Nomor R 03635 yang terbit tanggal 23 November 2007 atas nama HASAN BIN LAIYA tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang ada di Paspor dengan Nomor R 03635 yang terbit tanggal 23 November 2007 atas nama HASAN BIN LAIYA disesuaikan dengan nama Paspor dengan Nomor AL 940684 yang terbit tanggal 07 April 2009 atas nama LA HASA BIN LAYA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Kantor Imigrasi ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 24 September 2018, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7472052909170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 02 Oktober 2017 ;-----**Bukti P-1 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kuipan Akta Kelahiran Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

7472-LI-03102017-0032 atas nama LA HASA BIN LAYA, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Baubau, tertanggal tiga Oktober Dua Ribu Tujuh Belas
;-----**Bukti P-2** ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama
LA HASA BIN LAYA Nomor KTP : 7403273112640007, tertanggal
30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Baubau Provinsi Sulawesi
Tenggara;-----**Bukti P-3;**

4. Fotocopy sesuai dengan print out Paspor Nomor : AL 940684 atas
nama LA HASA BIN LAYA, yang dikeluarkan di KJRI Kota Kinabalu,
tertanggal 07 April 2009
;-----**Bukti P-4;**

5. Fotocopy sesuai dengan print out Paspor Nomor : R 063635 atas
nama HASAN BIN LAIYA, yang dikeluarkan di Nunukan, tertanggal
23 November 2007
;-----**Bukti P-5;**

----- Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat
tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula
diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat
untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian
aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya
dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum
memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang
pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari
pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Saksi LA KAINTI,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah
sepupu sekali saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai akta kelahiran atas
nama LA HASA BIN LAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pemohon pernah bekerja diluar negeri;
 - Bahwa setelah saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki nama pemohon yang tercantum di Paspor pemohon tersebut yang semula bernama HASAN BIN LAIYA diperbaiki menjadi LA HASA BIN LAYA;
 - Bahwa benar nama panggilan pemohon sehari-hari adalah LA HASA BIN LAYA ;
 - Bahwa setelah saksi perbaikan nama pemohon tersebut karena nama pemohon pada Paspor sebelumnya tertulis HASAN BIN LAIYA padahal pemohon bernama LA HASA BIN LAYA;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

2. Saksi HARLIANA , -

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa setelah saksi pemohon mempunyai akta kelahiran atas nama LA HASA BIN LAYA ;
- Bahwa setelah saksi pemohon pernah bekerja diluar negeri;
- Bahwa setelah saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki nama pemohon yang tercantum di Paspor pemohon tersebut yang semula bernama HASAN BIN LAIYA diperbaiki menjadi LA HASA BIN LAYA;
- Bahwa benar nama panggilan pemohon sehari-hari adalah LA HASA BIN LAYA ;
- Bahwa setelah saksi perbaikan nama pemohon tersebut karena nama pemohon pada Paspor sebelumnya tertulis HASAN BIN LAIYA padahal pemohon bernama LA HASA BIN LAYA;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi maupun pengakuan pemohon terungkap bahwa pemohon memiliki nama lengkap adalah LA HASA BIN LAYA yang merupakan nama pemohon dari lahir;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, bahwa pernah memiliki Paspor saat pemohon bekerja di Malaysia, dimana Paspor tersebut diurus oleh pihak perusahaan tempat kerja pemohon dengan menggunakan nama HASAN BIN LAIYA, yang mana hal tersebut berbeda dengan nama sebenarnya pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian identitas pemohon saat pemohon mengajukan perpanjangan Paspor;

----- Menimbang bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, bagi permohonan paspor wajib melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri dari : (a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat Keterangan pindah ke luar Negeri, (b).Kartu Keluarga, (c). Akte Kelahiran, (d). Akta perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau surat Baptis, (e). Surat Penetapan Ganti nama bagi Pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan (f). Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa ;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa nama pemohon pada Paspor pemohon Nomor :R 063635, berbeda dengan nama pemohon yang ada di Paspor pemohon Nomor : AL 940684, Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon, oleh karenanya pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Paspor tersebut dari HASAN BIN LAIYA menjadi LA HASA BIN LAYA, dimana dalam kaitan dengan hal ini hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan pemohon;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah

Halaman 5 dari 7 Penetapan No: 57/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk pemohon tersebut lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan pemohon, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, demikian pula terhadap Kantor Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna melakukan perubahan nama pada paspor pemohon sehingga sesuai dengan kartu identitas pemohon lainnya diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 8 tahun 2014, serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karenanya permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No: 57/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 8 tahun 2014, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor biasa pemohon yaitu yang semula bernama HASAN BIN LAIYA diganti dengan nama LA HASA BIN LAYA sesuai nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami : HIKA D.ASRIL PUTRA, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ZULFIKAR ,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ZULFIKAR , S.H.

HIKA D. ASRIL PUTRA,
S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.100.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000.00.- |
| 5. Materi Putusan | : Rp. 6.000.00.- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000.00.- |

Halaman 7 dari 7 Penetapan No: 57/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 196.000.00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)